

Analisis Penerapan PPh 23 Pada PT. Prima Indonesia Logistik

¹Mila Oktania, ²Laylan Syafina

¹Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, milaoktania@gmail.com

²Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the suitability of income tax accounting article 23 for the services and leases of PT Prima Indonesia Logistik. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques are interviews and documents. The results of the study show that Article 23 Income Tax is the most important thing, the same as other taxes, so the company must do the calculation, deposit and self-report on the use of services from other parties and other income in connection with services. The service collector will issue withholding evidence as proof of withholding for services and receive withholding evidence from third parties on other income and the withholding receipt received will be used in the calculation of income tax as an advance.

Keywords: Accounting, Taxation, PPh 23.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yg absah yg menjunjung tinggi kewajiban & hak masyarakat negara. Melunasi pajak adalah kewajiban masyarakat negara. Perpajakan adalah bentuk partisipasi masyarakat negara pada menciptakan negara & membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak, masyarakat negara akan merasa bertanggung jawab & mempertinggi kesadaran masyarakat. Sektor perpajakan yg berlaku pada Indonesia termasuk pajak penghasilan yg dimana adalah penyumbang terbesar bagi perpajakan pada negeri. Setelah tahun pajak terakhir setiap tahun, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya buat mengisi & mengkomunikasikan fungsi & kiprah pajak pada mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan 23 (Pasal 23 PPh) ialah pemotongan pajak atas pendapat yang diperoleh atau didapatkan Wajib Pajak dalam negeri dan wujud usaha tetap dengan nama serta pada wujud apapun dari permodalan, pemberian kegiatan atau jasa di luar Pasal 21. Bagian 21 pemotongan termasuk dividen, sewa, pendapatan yang terkait dengan aset tertentu dan biaya layanan. Pasal 23 Pajak penghasilan penting, pajak lainnya dan PT Prima Indonesia Logistik sebagai pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 memerlukan pemotongan, pelaporan dan penyetoran sewa serta layanan.

PT Prima Indonesia Logistik, anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo I) juga merupakan sebuah lembaga usaha milik negara berjalan berjalan di bidang jasa peralatan dan persewaan pelabuhan, jasa cargo service, jasa cargo handling, dan lainnya dan melakukan pengembangan bisnis lainnya, yakni perusahaan pemanfaatan dan pengembangan Jasa aset, diantaranya sewa tanah bagi perusahaan lainnya yang menjalankan bisnis di wilayah itu. Ini contoh perusahaan yang terdampak PPh 23. Prima Indonesia Logistik". Perihal inilah yang menunjang peneliti dalam

menjalankan riset berjudul “Analisis Penerapan PPh 23 Pada PT Prima Indonesia Logistik”.

Landasan Teori

Pengertian Akuntansi

Akuntansi terbagi atas tiga kegiatan dasar, yakni melakukan identifikasi, pencatatan serta melakukan komunikasi kejadian perekonomian sebuah perusahaan terhadap berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Pada tiap kejadian ditulis dengan sistematis pada urutan kronologis pada satuan moneter. Kemudian, sekumpulan permasalahan dilakukan terhadap pihak yang mempunyai kepentingan untuk bentuk laporan akuntansi ataupun yang dikenal selaku pelaporan keuangan (Kieso, 2016).

Jurnal

Jurnal adalah pencatatan akuntansi permanen pertama yang dipergunakan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan organisasi. Maka dari itu, pada sebuah sistem akuntansi, jurnal perlu disusun dengan baik maka tidak terdapat transaksi yang tertinggal (Mulyadi, 2010).

Penerimaan Kas

Penerimaan kas perusahaan terutama bersumber dari dua sumber: “penerimaan kas dari piutang dan penerimaan kas dari penjualan tunai. Menurut pengertian di atas kesimpulannya bahwa konsep penerimaan kas merupakan berbagai transaksi yang menyebabkan tumbuhnya saldo kas dan rekening-rekening bank milik perusahaan, baik yang bersumber dari penerimaan piutang, penerimaan kas, penerimaan dan transfer”.

Akuntansi Perpajakan

Penentuan besarnya pajak yang terutang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah disusun sebelumnya, yang artinya definisi tersebut berasal dari akuntansi pajak.

Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara menurut undang-undang, bersifat wajib, individu tidak merasakan jasa timbal balik, dan iuran tersebut dipergunakan dalam membayarkan kepentingan umum.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair (asal Keuangan Negara) Pajak berfungsi sebagai budgetair, yakni salah satu jenis pajak yang termasuk sebuah sumber penerimaan negara serta dipergunakan dalam mendanai pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran pembangunan. yaitu salah satu jenis pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara serta dipergunakan dalam mendanai pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak berfungsi selaku pengatur merupakan pajak selaku indera melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintahan pada

bidang ekonomi dan sosial serta meraih sasaran eksklusif pada luar bidang keuangan.

Jenis Pajak

Ada empat kelompok pajak, yaitu:

1. Pajak klasifikasi:
 - a. Pajak orang pribadi merupakan pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak sendiri dan tidak dapat dibayar oleh subjek pajak lain, misalnya PPH.
 - b. Pajak pribadi tidak langsung merupakan pajak yang mampu dibayar oleh subjek pajak lain, misalnya ialah PPN.
2. Sifat pajak:
 - a. Pajak subyektif, yakni pajak berdasarkan keadaan Wajib Pajak, misalnya: PPh.
 - b. Perpajakan obyektif adalah perpajakan berbasis objek, yaitu status subjek pajak tidak menjadi masalah. Misalnya PPN dan PPnBM.
3. Perpajakan berdasarkan forum ajakan:
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat yang hasil tersebut dipergunakan dalam membayarkan kebutuhan negara. Contoh: PPh, PPnBM, PPN, yang terakhir merupakan materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang hasil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
4. Pajak daerah:
 - a. Pajak provinsi seperti: pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor.
 - b. Pajak daerah ataupun kota seperti pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, serta pajak lain.

Tarif Pajak

Tarif pajak terdiri dari tiga jenis:

1. Tarif proporsional
Tarif berbentuk presentase yg permanen, kepada berapa pun total yang dikenakan pajak maka jumlahnya pajak yang terutang proporsional kepada besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif permanen
Tarif berbentuk jumlah yang permanen (sama) kepada berapa pun total yang dikenai pajak maka besarnya pajak yg terutang permanen.
3. Tarif progresif
Presentase tarif yang dipergunakan makin tinggi jika jumlah yang dikenai pajak makin besar.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi atas penghasilan setiap wajib pajak untuk menutupi kebutuhan negara dalam satu tahun pajak. Pendapatan mengacu pada pendapatan ekonomi yang didapatkan oleh wajib pajak atau di luar negeri, menggunakan atau meningkatkan aset wajib pajak sendiri dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pemotongan pajak penghasilan

atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan penghasilan yang diperoleh dari modal, pemberian jasa atau dalam bentuk hadiah dan insentif permanen, selain pemotongan pajak Pasal 21.

Saat Pemotongan Pajak Penghasilan 23

PPh pasal 23 terutang diakhir bulan dijalankannya pembayaran, disediakan untuk dibayar ataupun diakhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan (telah jatuh tempo pembayarannya) dimana bergantung peristiwa yang telah ada terlebih dahulu. Pemotongan PPh pasal 23 disetor paling lambat 10 bulan tahunsejajutnya sesudah bulan ketika terutang pajak, sehingga timbullah SPT masa yang diberikan penyampaian kepada kantor layanan pajak sekitar paling lambat 20 hari sesudah masa pajak terakhir. Jika jatuh tempo batasan akhir penyetoran dan pelaporan tepat ketika hari libur, pelaporan dan penyetoran dapat dijalankan di hari kerja selanjutnya.

Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Saat terutang pajak penghasilan pasal 23 UU PPh “sebagaimana utang pajak terjadi bila wajib pajak sudah pembayaran pada waktu disediakan buat dibayar (misalnya dividen) serta jatuh tempo (misalnya sewa dan bunga). waktu ditemukan pada perjanjian atau kontrak atau faktur (misalnya royalti, imbalan jasa manajemen atau jasa teknik atau jasa lain)”.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis riset ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan mempergunakan pendekatan deskriptif. Data dihimpun serta dianalisis dengan berurutan dalam memberi informasi yang lengkap dalam memecahkan permasalahan yang dialami. Peneliti sedang menelaah apa yang akan diamati dengan meluas dan dalam terutama perihal implementasi PPh 23 pada PT Prima Indonesia Logistik.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ialah kesimpulan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian dalam membuat keputusan. Penulis menggunakan jenis data kualitatif yang berisi wawancara tentang penerapan PPh 23 pada PT Prima Indonesia Logistik. Riset ini mempergunakan sumber data primer. Data didapatkan dengan sumber pihak yang ditunjuk untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai penerapan, perhitungan dan pemungutan pajak pasal 23.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada riset ini yaitu, berupa;

- a. Wawancara, penulis melakukan wawancara kepada pegawai bagian keuangan mengenai data-data yang dibutuhkan pada riset.
- b. Dokumentasi, peneliti melaksanakan pencarian dengan dalam kepada berbagai dokumen yang terdapat pada perusahaan yang menunjang kebutuhan riset peneliti.

Metode analisis data dengan memperbandingkan, menjabarkan, menggambarkan perusahaan dan menganalisis sebuah data maka dapat menyusun simpulan sejalan dengan informasi serta data yang telah dihimpun.

Hasil dan Pembahasan

Proses pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Sesuai output penelitian yg dilakukan PT Prima Indonesia Logistik, bisa dilihat prosedur mutulasi dilakukan pada waktu terjadinya proses transaksi dan pencatatan sinkron rekapitulasi tagihan yg ditagih sang dealer, rekapitulasi tersebut tercantum nilai tagihan dan nilai pajak PPh 23. Dari daftar tagihan yang sudah tercatat pada laporan keuangan, dibuat buki potong PPh 23 melalui e-SPT PPh pasal 23.
2. Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23
Menurut yang akan terjadi riset yang dijalankan PT Prima Indonesia Logistik, melakukan penyeteroran berdasarkan jumlah PPh 23 terutang yang tercatat pada buku besar hutang PPh 23, selanjutnya di buat id billing buat pembayaran PPh pasal 23.
3. Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23
Pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan dari output penelitian dalam PT Prima Indoensia Logistik merupakan setelah melakukan pembayaran, didesain pelaporan melalui perangkat lunak e-filling paling lambat 20 bulan berikutnya.

Pembahasan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 23

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Sesuai hasil riset penerapan PPh pasal 23 di PT Prima Indonesia Logistik, proses pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan telah sejalan menggunakan teori dan ketentuan perpajakan yang ada. Pihak pemotong mempunyai kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas semua transaksi pembayaran yang adalah objek PPh pasal 23 dan pihak pemotong mengisikikan menggunakan lengkap dan sah bukti potong PPh pasal 23 sejalan dengan format isiyang sudah ditentukan Direktorat Jendral Pajak. Pihak pemotong memberi bukti potong rangkap ke-1 yg telah sinkron atau dilengkapi pada pihak yang dikenai PPh pasal 23 tersebut, rangkap-2 ditujukan buat lampiran pada saat melakukan SPT Masa atau e-Filling pajak PPh pasal 23 serta rangkap-tiga untuk file.
2. Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23
Selesainya pemotongan, PT Prima Indonesia Logistik melakukan pembayaran melalui Bank yg teal disetujui oleh kementerian keuangan. Pihak pemotong menyetor PPh pasal 23 terutang sepanjang satu jangka waktu pajak serta pada menyetorkan, pihak pemotong memasukkan ID Billing ke pada sistem e-billing pajak. Penyeteroran yang dilakukan pada lepas 10 sebelum jatuh tempo, sebulan selesainya bulan terutang PPh pasal 23. Kecuali jatuh tempo di hari libur makan pembayaran dapat dilaksanakan hari kerja selanjutnya.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
Pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Prima Indonesia Logistik sudah sesuai memakai ketentuan perpajakan, sebagaimana pihak pemotong telah mengisikikan SPT Masa PPh pasal 23 kemudian memberikan laporan dengan fitur pajak online ataupun e-filling. Pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal 20, satu bulan sesudah bulan terutang PPh pasal 23.
Pemotongan, penyeteroran, pelaporan PPh pasal 23 sebelumnya dilakukan secara terpisah tetapi sekarang mampu dilakukan memakai satu pelaksanaan online pajak yang gampang terintegrasi, otomatis & lebih cepat tanpa harus

menggunakan surat setoran pajak. menggunakan memakai aplikasi e-filling, maka menciptakan laporan PPh pasal 23 ini mampu menggunakan arsip CSV berdari pelaksanaan e-SPT kemudian mengimpornya ke e-filling. sebagai akibatnya proses menuntaskan pelaporan & pembayaran paripurna pada waktunya.

Kesimpulan

Menurut hasil riset yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa PPh 23 dibawah ini:

1. PT Prima Indonesia Logistik tidak melakukan semua pemotongan terhadap jasa-jasa yang ada di perusahaan.
2. PT Prima Indonesia Logistik sudah melakukan pemotongan sesuai dengan tarif yang berlaku pada peraturan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Burhan, I., Akrim, D., & Ramadhan, D. (2020). Tinjauan Penerapan Pph Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada Pt Pln Wilayah Sulselrabar. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2154>
- Ety., M., & Widi, K. S. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 50–59.
- Indrawati, N. M., & Intan Saputra Rini, I. G. A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2), 85.
- Luas, C., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI PPh PASAL 23 ATAS JASA AGEN PADA PT. AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG MANADO. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 529–537. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>
- Mahasiswa, J., Unita, A., Alfa, E., Yholo, M., Sukma, R. F., Alfa, E., Yholo, M., Sukma, R. F., & Ekonomi, F. (2021). SERTA PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN PAJAK KARENA KESALAHAN SAAT. 1(1), 12–23.
- Marina, Rachmat, K., & Lukas, T. (2018). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) Di Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi ISSN: 1410-3842*, 17(2), 41–47.
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Untuk Menetapkan Fee Fintech Peer to Peer Lending PT Esta Kapital Fintek Pada PT Esta Dana Ventura. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 59–67. www.ojk.go.id
- Oktavianti, W. N., Elim, I., & ... (2019). Analisis Penerapan Pph 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada Lpp Tvri Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 7(3), 4455–4464. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25145>
- Rahman, N. F. A., Paweroi, A., & Hasti, A. (2020). ANALISIS PENERAPAN PPh 23 ATAS PENGELOLAAN TERMINAL PETIKEMAS PADA PT. PELINDO IV CABANG MAKASSAR. *Accounting Journal*, 01(04), 155–164. <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/400%0Ahttp://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/download/400/378>

- Rantung, D. P., Sondakh, J. J., Latjandu, L. L., Penerapan, A., Penghasilan, P., Atas, P., Pada, F. E. E., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2020). *Perusahaan PT. Hasjrat multifinance manado analysis of the application of income tax article 23 to fee in the company PT. Jurnal Emba*. 8(4), 789–797.
- Tangkuman, S., Pangemanan, S., & H, H. (2018). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 30–37.